



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Irfan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dengan alamat elektronik email: XXXXXXXXXXXX;

Pemohon;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2019 M, bertepatan dengan 23 Syawal 1440 H, yang dicatat oleh XXXXXXXXXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 01 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Besum, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di rumah XXXXXXXXXXXX dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada Rabu, 22 Mei 2024 Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai Talak di Pengadilan Agama Sentani dengan nomor perkara 68/Pdt.G/2024/PA.Stn namun dicabut oleh Pemohon;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda cerai dengan 2 (dua) orang anak dan Termohon berstatus ditinggal mati dengan 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Jayapura, 18 Oktober 2021, umur 2 tahun, anak tersebut sekarang berada pada asuhan Termohon;
6. Bahwa ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon mulai mengalami keretakan dengan adanya pertengkaran sejak Maret 2020, dikarenakan:
 - a. Bahwa sejak Maret 2020 Termohon tidak betah tinggal bersama dengan Pemohon di Besum, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura, dan sejak saat itu Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas, sehingga Pemohon yang setiap Minggu datang mengunjungi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
 - b. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering mengancam untuk berpisah dengan Pemohon;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Februari 2024, dimana Termohon yang semakin tidak mendengar nasehat Pemohon, sehingga Pemohon tidak pernah lagi datang mengunjungi Termohon hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 18 September 2024 dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 26 September 2024 serta Surat Panggilan (relaas) Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Stn tanggal 07 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2024/PA.Stn



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mujiono NIK. XXXXXXXXXXXX tanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Nimboran Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 01 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.2);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, *di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa Saksi mengenal Termohon yang bernama Tri utami;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Karya Bumi, Besum, selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah juga tinggal bersama di rumah Termohon di Nimbokrang namun Pemohon sering pulang ke Besum dikarenakan Pekerjaan Pemohon di Besum;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu menikah akan tetapi Pemohon sering pulang ke Karya Bumi, Besum karena pekerjaan dan hari Sabtu-Minggu Pemohon

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2024/PA.Str



pulang ke isteri dan anaknya di Nimbokrang, namun setahun ini Pemohon tidak lagi tinggal bersama dengan Termohon melainkan Pemohon berkunjung ke rumah Termohon untuk menjenguk anaknya saja;

- Bahwa yang menjadi permasalahan karena Pemohon menghendaki Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Karya Bumi, Besum akan tetapi Termohon tidak bersedia ikut tinggal bersama dengan Pemohon sehingga menjadikan perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memilih tinggal di rumah Termohon;

- Bahwa Pemohon berkerja di Toko dengan penghasilan Pemohon kurang lebih 4 (empat) juta;

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal, kurang lebih satu tahun ini;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Saksi adalah sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Karya Bumi, Besum;

- Bahwa selama kurang lebih satu tahun, namun setahun ini Termohon dengan anak Pemohon dan Termohon pulang ke Nimbokrang di rumah Termohon dan tidak kembali lagi ke kediaman bersama dengan Pemohon di Karya Bumi, Besum;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2024/PA.Str



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah Pemohon di Karya Bumi, Besum karena Pemohon bekerja di Karya Bumi, Besum, namun Termohon tidak bersedia dan bersikukuh tinggal di rumah Termohon di Nimbokrang yang sudah berjalan selama satu tahun ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun ini;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di Toko;
- Bahwa penghasilan Pemohon sekitar kurang lebih 3 hingga 4 juta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 18 September 2024 dan Surat Panggilan (relas) Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 26 September 2024 serta Surat Panggilan (relas) Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Stn tanggal 07 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah:

1. Bahwa ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon mengalami keretakan dengan adanya pertengkaran sejak Maret 2020 dikarenakan:
 - Bahwa sejak Maret 2020 Termohon tidak betah tinggal bersama dengan Pemohon di Besum, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura,

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak saat itu Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas, sehingga Pemohon yang setiap Minggu datang mengunjungi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

- Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering mengancam untuk berpisah dengan Pemohon;

2. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Februari 2024, dimana Termohon yang semakin tidak mendengar nasehat Pemohon, sehingga Pemohon tidak pernah lagi datang mengunjungi Termohon hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

3. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata jo. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di depan sidang;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dua bukti surat Pemohon ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon tinggal dan menetap di XXXXXXXXXXXX, yang berarti identitas

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sama dengan identitas yang ada pada permohonan yang tinggal dan menetap di wilayah yurisdiksi Pengadilan agama Sentani;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 01 Juli 2019, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Pemohon, yaitu: Saksi I (XXXXXXXXXXXX) dan Saksi II (XXXXXXXXXXXX), di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, tentang:

- Bahwa Para Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Karya Bumi, Besum dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa selama kurang lebih satu tahun, Termohon dengan anak Pemohon dan Termohon pulang ke Nimbokrang dan tidak kembali lagi ke kediaman bersama dengan Pemohon di Karya Bumi, Besum;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon adalah masalah tempat tinggal, Termohon tidak bersedia dan bersikukuh tinggal di rumah Termohon di Nimbokrang dan tidak mau tinggal bersama Pemohon di Besum;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal salam satu rumah tangga lagi, yang telah berjalan selama satu tahun ini;
- Bahwa Pemohon bekerja di Toko dengan penghasilan sekitar kurang lebih 3 hingga 4 juta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2019 kemudian tinggal bersama di rumah Pemohon di Besum, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun ini, Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan tidak mau lagi tinggal besama dengan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjaga tokoh dengan penghasilan rata-rata Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal dalam satu rumah tangga lagi yang telah berjalan lebih kurang selama satu tahun dan sejak saat itu antara keduanya tidak melaksanakan kewajiban suami-istri sampai sekarang. Ini merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan atau menolak untuk bersama, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, maka sepanjang sikap tersebut dan perpisahan tersebut masih

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu harus dianggap dalam keadaan bertengkar dan berselisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang paling tidak sejak satu tahun yang lalu dan masih terus berlangsung sampai sekarang, Pemohon dan Termohon hidup sendiri-sendiri tanpa menjalankan kewajiban masing-masing lagi sebagai pasangan suami-isteri dapat dikatakan perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon ini adalah pertengkar yang terjadi "*secara terus menerus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan tekad Pemohon untuk berpisah dengan Termohon, meskipun terhadap hal ini dalam setiap sidang Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon, serta tidak hadirnya Termohon di depan sidang Pengadilan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali, maka dapat dikatakan pertengkar antara Pemohon dan Termohon ini pula telah memenuhi unsur "*tidak ada harapan untuk rukun kembali*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal dalam satu rumah tangga lagi yang telah berjalan lebih kurang selama tiga tahun, gagal upaya Pemohon mengajak Termohon kembali ke Sentani serta tidak hadirnya Termohon di depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, dapat juga diartikan bahwa Termohon telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian keadaannya secara normatif-filosofis bertentangan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 dan 83 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi,

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan di atas dan diperkuat oleh fakta hukum Termohon yang tidak pernah hadir di depan sidang, Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah bersikeras ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri”.

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 oleh karenanya Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa perceraian atas kehendak Pemohon, Oleh karena itu, apa yang menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami, meskipun tidak ada tuntutan dari isteri (Termohon), Hakim secara ex officio akan mempertimbangkan hal tersebut;

Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah adalah kewajiban sebagai akibat dari perceraian atas kehendak suami, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan, “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (vide: 160 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 01 Juli 2019 M, bertepatan dengan 23 Syawal 1440 H dan telah dikaruniai satu orang anak kandung, berdasarkan fakta ini dapat disimpulkan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang diajukan setelah adanya hubungan suami-isteri antara Pemohon dan Termohon (*ba'da dukhul*);

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2024/PA.Str



Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah). Terhadap kesanggupan Pemohon ini, Hakim berpendapat telah sesuai dengan "kepatutan" dan "kemampuan suami", untuk itu Pemohon harus dihukum sesuai kemampuannya tersebut untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar kesanggupan Pemohon tersebut;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai akibat dari perceraian atas kehendak suami, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon yang disampaikan secara lisan di depan sidang, sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini, Pemohon sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap kesanggupan Pemohon ini, dipandang telah sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan telah sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, tanpa harus mempertimbangkan Termohon *nusyuz* atau tidak (vide: Pasal 152 KHI), Termohon tetap harus dinyatakan berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon dan untuk itu Pemohon haruslah diwajibkan membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sebesar kesanggupan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Menghukum Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menyerahkan kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX):
 - 4.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 4.2 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana pada angka 4.1 dan 4.2 di atas kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani secara elitigasi yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1446 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal dan didampingi oleh Darni, S.H. sebagai Panitera Sidang Pengganti, dengan dihadiri oleh *Pemohon* secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darni, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-------------|---------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 70.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 1.050.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 1.180.000,00 |

(satu juta seratus delapan belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2024/PA.Stn